

**LAPORAN KEGIATAN BENCHMARKING SPMI
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNISSULA
KE FAKULTI SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN SYARIF ALI
(UNISSA) BRUNEI DARUSSALAM**



**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
TAHUN 2019**

PENGANTAR

Puji Syukur, Alhamdulillahirobal ‘aalamin, kalimat yang harus kita panjatkan atas segala karunia Allah SWT yang dengan rahmatNya lah Unit Penjaminan Mutu Fakultas Hukum UNISSULA dan Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum dapat menyelesaikan laporan kegiatan *Benchmarking* SPMI ke Universitas Sultan Syarief Ali Brunei Darussalam.

Kegiatan *Benchmarking* SPMI Unit Penjaminan Mutu Fakultas Hukum UNISSULA dan Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum ke Universitas Sultan Syarief Ali Brunei Darussalam bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi proses SPMI Universitas Sultan Syarief Ali Brunei Darussalam sehingga dapat memperoleh data untuk peningkatan mutu SPMI Fakultas Hukum dan Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum UNISSULA. Tujuan peningkatan mutu SPMI Fakultas Hukum dan Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum UNISSULA adalah untuk peningkatan standar baru dan yang tidak kalah pentingnya adalah dalam rangka kepuasan stakeholders.

Semarang, 28 Desember 2019
Dekan



Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt. M. Hu NID

NIDN : 06-0503-6205

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
I. PENDAHULUAN.....	1
II. PROSES BENCHMARKING.....	3
III. Hasil yang di diperoleh dari bencmarking SPMI ke Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam.....	4
DOKUMENTASI.....	19

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Hukum UNISSULA dilakukan secara berkelanjutan dengan siklus yang terdiri tahapan penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian standar, dan peningkatan standar pendidikan tinggi (PPEPP). Siklus penjaminan mutu internal (SPMI) Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA diawali dengan penetapan standar mutu yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Standar yang sudah ditetapkan kemudian dilaksanakan dengan mengerahkan semua sumberdaya yang dimiliki untuk merealisasikannya. Evaluasi pelaksanaan standar diperlukan untuk melihat kemajuan pelaksanaan standar dan untuk memastikan bahwa arah pelaksanaan ini sesuai dengan rencana, Evaluasi diri dilakukan terutama untuk melihat kemampuan dan kelemahan pelaksana standar terkait dengan upaya pemenuhan standar. Tahapan selanjutnya adalah Audit Mutu Akademik Internal untuk melihat kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu yang telah ditetapkan. Apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan isi standar telah memenuhi, maka perlu dilakukan tahapan berikutnya berupa peningkatan dan pengembangan standar mutu yang baru. Hasil- hasil yang diperoleh dari tahapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar, evaluasi diri, audit mutu internal dan dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan dan kemampuan internal Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA digunakan sebagai pertimbangan di dalam peningkatan dan pengembangan standar mutu yang baru.

Terdapat dua jenis peningkatan mutu yaitu peningkatan mutu untuk mencapai standar mutu yang ditetapkan dan peningkatan mutu dalam konteks peningkatan standar mutu yang telah dicapai melalui benchmarking. Apabila hasil evaluasi diri dan audit menunjukkan bahwa standar mutu yang telah ditetapkan belum tercapai, maka harus segera dilakukan tindakan koreksi untuk mencapai standar tersebut. Bilamana hasil evaluasi diri dan audit menyatakan bahwa standar mutu yang ditetapkan telah tercapai, maka pada proses perencanaan berikutnya standar mutu tersebut ditingkatkan melalui benchmarking. Benchmarking adalah upaya pembandingan standar baik antar bagian internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan dengan tujuan untuk peningkatan mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.

Dari latar belakang di atas, maka Unit Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas UNISSULA akan melaksanakan benchmarking SPMI ke Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi proses SPMI Fakultas Syariah dan Undang-Undang Universitas Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam sehingga dapat memperoleh data untuk peningkatan mutu SPMI Fakultas Hukum UNISSULA.

b. Waktu Kegiatan

Hari : Selasa - Kamis

Tanggal: 8 – 10 Desember 2019

Waktu : Pukul 09.00 s/d selesai

Tempat : Universitas Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam

c. Alasan Melakukan Benchmarking

Alasan penjaminan mutu Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam sebagai *external benchmarking* adalah :

1. Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam telah menjadi penguji eksternal ujian disertasi.
2. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam melakukan kerjasama penelitian bersama dosen Fakultas Hukum UNISSULA dan dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam tahun 2018 dan 2019.

II. PROSES BENCHMARKING

Proses benchmarking Unit Penjaminan Mutu Fakultas Hukum UNISSULA dilakukan enam tahapan sebagaimana disajikan pada Gambar 1.



III. Hasil yang di diperoleh dari benchmarking SPMI ke Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam

Dengan melaksanakan **benchmarking Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam** dapat mengetahui posisi pencapaian kinerjanya dibandingkan dengan pesaing terbaiknya. Secara umum benchmarking digunakan untuk keperluan peningkatan kualitas melalui peningkatan standar mutu pendidikan tinggi di Fakultas Hukum UNISSULA. Hasil dari proses benchmarking dapat berupa perbaikan proses, prosedur, standar mutu atau target yang lama atau merupakan standar baru yang lebih baik upaya meningkatkan mutu dengan memperbaiki atau meningkatkan standar yang telah tercapai.

Berdasarkan *external benchmarking* di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam maka Fakultas Hukum UNISSULA menetapkan SPMI Fakultas Hukum UNISSULA sebagai berikut :

A. Asas dan Prinsip SPMI Fakultas Hukum UNISSULA

Penjaminan Mutu Internal di Fakultas Hukum UNISSULA selalu mengedepankan azas-azas sebagai berikut:

1. Berbuat yang terbaik (*fastabihkul khairat*)

Prinsip ini mengacu pada prinsip Amanah (*credibility*, QS. Al-Mukminun 8 dan Al-Ahzab 72), pengelolaan lembaga pendidikan merupakan amanah Allah yang menjadi kewajiban bagi seluruh sivitas akademika mengamankan amanah itu untuk pencapaian visi, misi dan tujuan Fakultas Hukum UNISSULA. Untuk melakukan yang terbaik juga menganut prinsip kualitas (menjadi terbaik, *be the best*, Q.S. Al-Baqarah 148 dan Al-Maidah 48), seluruh kegiatan pendidikan harus diorientasikan kepada kualitas yang terbaik, karena itu dalam proses harus dilakukan dengan baik.

2. Mengutamakan kebenaran dan kejujuran

Pelaksanaan Sistem Penjaminan mutu harus didasarkan prinsip Jujur (*shidiq, reliability*, Q.S. Al-Taubah 119 dan Al-Ahzab 70), dimana setiap sivitas akademika dituntut untuk berlaku jujur dalam berbagai aktivitas akademik maupun non akademik baik dalam, belajar, mengajar, ujian, penilaian, penelitian, pengabdian, pelayanan dan dalam segala keadaan.

3. Prinsip Profesional dan Tanggung jawab

Implementasi sistem penjaminan mutu internal juga harus dilandasi prinsip tanggung jawab (*mas'ulliyah, accountability*, Q.S. Al-Anbiya' 23 dan Al-Isra' 36), artinya semua kegiatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pendidikan harus bisa dipertanggungjawabkan di hadapan manusia dan di hadapan Allah.

4. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal

Implementasi penjaminan mutu harus dapat dipertanggung jawabkan untuk kepentingan internal maupun eksternal. Artinya bahwa pelaksanaan penjaminan mutu tidak hanya untuk kepentingan internal Fakultas Hukum UNISSULA tetapi juga untuk kepentingan orang banyak. Oleh karena itu diperlukan musyawarah (*tasyawur, conseil, consultation*, (Q.S. Al-Syura 38 dan Ali Imran 159). Sebagai wujud keterbukaan, segala sesuatu harus dimusyawarahkan, lebih-lebih untuk pengambil kebijakan dan keputusan yang berimplikasi kepada orang banyak. Disisi lain implementasi SPMI juga harus dapat memberikan keadilan baik internal maupun eksternal, prinsip keadilan (*adalah, justice*, Q.S. Al-Maidah 8). Keadilan dalam penjaminan mutu artinya kauliat pengelolaan pendidikan dapat memberikan kemanfaatan bagi stakeholders internal maupun stakeholders eksternal serta stakeholders utama, yaitu Allah SWT.

5. Partisipatif dan kolegial

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu juga mengacu pada prinsip partisipasi (kerjasama). Prinsip kerjasama (*ta'awun, cooperation*, Q.S. Al-Maidah 2), artinya bahwa pengelolaan *pendidikan* adalah tugas besar yang harus dilakukan dengan kerjasama dengan berbagai pihak, baik secara

internal maupun eksternal. Karena itu, Fakultas Hukum UNISSULA selalu membuka diri bagi semua pihak untuk bekerjasama memajukan pendidikan. Disisi lain implementasi SPMI juga harus dikelola atas prinsip kolegial (kebersamaan). Prinsip Kebersamaan (Q.S. Ali Imran 103, Q.S. Al-Taubah 71), artinya bahwa seluruh komponen, baik jamaah pendidik dan jamaah pengelola lembaga Fakultas Hukum UNISSULA harus memiliki tanggung jawab secara bersama-sama menuju visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan bersama.

B. Prinsip Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Hukum UNISSULA

Prinsip Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Hukum UNISSULA adalah sebagai berikut:

1. Otonom

SPMI Fakultas Hukum UNISSULA dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh Fakultas Hukum UNISSULA, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi maupun Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA.

2. Terstandar

SPMI Fakultas Hukum UNISSULA menggunakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menristekdikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum UNISSULA baik di bidang akademik maupun non akademik.

3. Akurasi

SPMI Fakultas Hukum UNISSULA menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) Fakultas Hukum UNISSULA yang merupakan pangkalan data yang menjadi dasar penilaian penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal (Akreditasi).

4. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI Fakultas Hukum UNISSULA diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti Fakultas Hukum UNISSULA yang telah ditetapkan dan membentuk suatu siklus.

5. Terdokumentasi

Seluruh langkah dalam siklus SPMI Fakultas Hukum UNISSULA didokumentasikan secara sistematis.

C. Tujuan SPMI Fakultas Hukum UNISSULA

Kebijakan sistem penjaminan mutu internal (kebijakan mutu) Fakultas Hukum UNISSULA disusun dan didokumentasikan secara tertulis dengan tujuan sebagai berikut :

1. Pemenuhan dan kepatuhan terhadap perundangan dan regulasi yang berlaku secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di Fakultas Hukum UNISSULA.
2. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik serta sarana untuk mencapai visi dan misi Fakultas Hukum UNISSULA.
3. Sebagai sarana pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stake holder) Fakultas Hukum UNISSULA.
4. Sebagai media untuk mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kepada seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum UNISSULA tentang sistem penjaminan mutu internal yang berlaku di lingkungan Fakultas Hukum UNISSULA (konsep, struktur, mekanisme dan pengorganisasian SPMI Fakultas Hukum UNISSULA).
5. Sebagai dasar dalam penyusunan dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI, dan dokumen formulir SPMI.
6. Sebagai dokumen yang disiapkan sebagai bukti otentik bahwa Fakultas Hukum UNISSULA telah menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan standar pada sistem penjaminan mutu internal di lingkungannya sebagaimana yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

D. DOKUMEN STANDAR SPMI Fakultas Hukum UNISSULA

Dokumen standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA meliputi :

a) Standar Akademik Fakultas Hukum UNISSULA

1. Standar Pembelajaran Fakultas Hukum UNISSULA

- 1) Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Standar Isi Pembelajaran
- 3) Standar Proses Pembelajaran
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran

- 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

2. Standar Penelitian Fakultas Hukum UNISSULA

- 1) Standar Hasil Penelitian
- 2) Standar Isi Penelitian
- 3) Standar Proses Penelitian
- 4) Standar Penilaian Penelitian
- 5) Standar Peneliti
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 7) Standar Pengelolaan Penelitian
- 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum UNISSULA

- 1) Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- 2) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- 4) Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- 5) Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- 7) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

b) Standar Non Akademik Fakultas Hukum UNISSULA

1. Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran
2. Standar Tata Pamong
3. Standar Penjaminan Mutu
4. Standar Kepemimpinan
5. Standar Kerjasama
6. Standar Suasana Akademik
7. Standar Budaya Akademik Islami
8. Standar Mahasiswa dan Alumni
9. Standar Sistem Informasi

Setiap Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA yang ditetapkan

tersebut dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir. SOP merupakan suatu mekanisme yang harus dilalui untuk melakukan suatu aktivitas atau suatu proses dari seluruh isi Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA yang telah ditetapkan. SOP dibuat untuk merinci cara atau metode untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan.

SOP disusun dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas kinerja seluruh unit kerja dalam melaksanakan aktivitas sesuai dengan Kebijakan SPMI Fakultas Hukum UNISSULA dan Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA yang ditetapkan dan sebagai sarana mengkomunikasikan pelaksanaan aktivitas sesuai dengan Kebijakan SPMI Fakultas Hukum UNISSULA dan Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA yang telah ditetapkan, serta untuk melaksanakan penilaian terhadap proses dan mengendalikan aktivitas.

SOP disusun dalam bentuk buku pedoman yang disesuaikan dengan peruntukannya untuk keperluan pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA agar seluruh unit kerja di tingkat Fakultas, Program Studi paham tentang apa yang harus dilakukan untuk mengendalikan Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA yang telah ditetapkan agar isi Standar SPMI Fakultas Hukum UNISSULA terpenuhi.

IV. DOKUMENTASI



